

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Implementasi merupakan proses yang terjadi setelah suatu undang-undang disahkan, di mana undang-undang tersebut memberikan kewenangan untuk menjalankan program, kebijakan, manfaat (benefit), atau menghasilkan keluaran yang bersifat nyata (Ripley dan Franklin dalam kasmad, 2018:5).

Implementasi kebijakan dalam konteks program desa cantik merupakan suatu tindakan untuk membantu desa dalam mengelola dan memanfaatkan data secara lebih baik. Program ini bertujuan agar desa memiliki data yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan. Dengan data yang lebih terstruktur, kebijakan desa bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini di desa terdapat berbagai sistem aplikasi (Prodeskel, SDGS Desa, SIK-NG) yang berasal dari berbagai kementerian pusat dan dinas daerah. Sementara, Aparat Desa sebagai narasumber atau produsen data dari berbagai sistem aplikasi tersebut (Pramono dkk, 2023:1). Desa sudah seharusnya memiliki data yang lengkap serta akurat untuk menjadi landasan informasi dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa.

Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) pada tahun 2021 sebagai bagian dari inisiatif percepatan (*quick wins*) dalam reformasi birokrasi. Program ini bertujuan

meningkatkan literasi statistik dan kapasitas pengelolaan data di tingkat desa, sehingga mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai *leading sector* dalam pengembangan statistik yang memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tersebut. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik ini, menegaskan peran Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan statistik di tingkat desa. Dengan adanya undang-undang ini, Badan Pusat Statistik mempunyai kewenangan pada program Desa Cantik untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada perangkat desa dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik yang akurat.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan ini memperkuat posisi program Desa Cantik dengan menekankan pada pentingnya data yang berkualitas dan terintegrasi. Peraturan ini mengatur bahwa semua data yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Program Desa Cantik berfungsi sebagai salah satu implementasi dari inisiatif kebijakan Satu Data Indonesia, di mana desa-desa di dorong untuk menghasilkan data yang valid dan dapat di andalkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang memperkuat posisi desa dalam sistem pemerintahan Indonesia, dengan penekanan pada pelindungan dan pemberdayaan desa agar lebih kuat, mandiri, dan demokratis. Undang-undang ini juga mendukung Sistem Informasi Gampong (SIGAP) khususnya pada pasal 86 ayat (1) sampai (6) yang membahas

tentang pentingnya Sistem Informasi Desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Dari berbagai sistem aplikasi data yang berasal dari kementerian pusat dan dinas daerah, di Aceh terdapat Website SIGAP yang merupakan sistem digital untuk mencatat data penduduk dan administrasi desa secara efisien. Sistem informasi tersebut mencakup data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem informasi ini dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Gampong dan seluruh pemangku kepentingan (Nazira, 2024:3).

Website SIGAP berfungsi untuk memantau perkembangan program secara nyata melalui pendataan dan pelaporan digital, serta membantu Badan Pusat Statistik dalam mengimplementasikan Program Desa Cantik sehingga data lebih rapi, mudah diakses, mempermudah pelayanan publik, dan membantu perencanaan pembangunan desa.

Di Provinsi Aceh, implementasi Program Desa Cantik dimulai pada tahun 2022, dengan melibatkan beberapa desa sebagai pilot projeknya. Program Desa Cantik hingga tahun 2025 terus meluas di berbagai provinsi, dengan ratusan desa dan kelurahan telah mengikuti rangkaian sosialisasi, pembinaan teknis, serta monitoring dan evaluasi. Meski masih terdapat kendala kapasitas SDM dan infrastruktur TIK, konsistensi pendampingan oleh BPS dan dukungan pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas data desa dan kesiapan menjelang penilaian Desa Cantik.

Di Kabupaten Aceh Tengah program desa cantik di implementasikan sejak tahun 2023, program ini di lakukan di 6 desa terpilih sebagai desa pilot projek. Berikut merupakan daftar desa yang menjadi desa pilot projek dalam program Desa Cantik yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Desa Dalam Program Desa Cantik Kabupaten Aceh Tengah**

No	Nama Desa	Kecamatan
1	Hakim Bale Bujang	Laut Tawar
2	Lemah Burbana	Bebesen
3	Timangan Gading	Kebayakan
4	Uning	Pegasing
5	Mode Nosar	Bintang
6	Merah Pupuk	Atu Lintang

*Sumber : Website Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah*

Berdasarkan Tabel 1.1, Dapat di lihat bahwa desa Lemah Burbana merupakan salah satu dari enam desa yang berpartisipasi dalam program Desa Cantik. Di antara ke enam desa tersebut, program Desa Cantik pertama kali di adakan di Desa Lemah Burbana pada 27 oktober 2023.

Desa Lemah Burbana, yang terletak di Kecamatan Bebesen, memiliki lokasi strategis untuk pelaksanaan program desa cantik. Desa Lemah Burbana dipilih oleh BPS Aceh tengah berdasarkan beberapa kriteria yaitu Desa Lemah Burbana memiliki kedekatan dengan BPS Aceh Tengah, Adanya perangkat komputer dan jaringan di desa Lemah Burbana yang memadai, kemudian adanya mitra BPS yang kebetulan menjabat sebagai sekretaris desa Lemah Burbana yang sudah paham statistik sehingga diharapkan dapat mempermudah proses pelaksanaan program di desa tersebut.

Berdasarkan informasi awal peneliti dari Media Massa, BPS Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan pembinaan Desa Cantik di desa Lemah Burbana

sebagai desa pilot project kedua. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur desa, Sebet Statistik Desa, Sebet Statistik Universitas, dan 12 Organisasi Perangkat Daerah(OPD). (acehtengahkab.bps.go.id, 30 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara awal bersama Bapak Randika, Operator di Desa Lemah Burbana, Beliau mengatakan bahwa kegiatan program Desa Cantik di desa lemah burbana sudah berakhir di tahun 2024, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan profil desa, dan upload data terbaru di aplikasi SIGAP. (wawancara awal, 2 juni 2025)

Dari wawancara tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwasanya selama kegiatan program Desa Cantik ini berjalan di desa Lemah Burbana, operator desa sudah membuat profil desa dan mengupload data terbaru di aplikasi SIGAP. Namun setelah peneliti melihat data di aplikasi SIGAP, peneliti mendapati masih ada ketidaklengkapan data dan masih ada data belum diperbaharui, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Informasi Desa Lemah Burbana**

No	Jenis Data	Tahun terakhir pembaharuan
1	Kependudukan	2025
2	Kemiskinan	2020
3.	Perencanaan dan penganggaran	2020

*Sumber: Website Data SIGAP Lemah Burbana*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa, Data kependudukan telah diperbarui hingga tahun 2025. Namun, informasi tersebut masih belum mencerminkan kondisi sebenarnya di desa. Selain itu, data mengenai tingkat kemiskinan dan perencanaan anggaran masih mengacu pada data lama dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih perlunya pembaruan data dan peningkatan kapasitas aparat desa dalam mengelola data desa.

Dari fenomena diatas peneliti melihat bahwa penyediaan Data yang ada belum sepenuhnya mencerminkan kondisi desa saat ini karena pembaruan belum dilakukan secara menyeluruh, terutama pada informasi kemiskinan dan perencanaan penganggaran yang masih menggunakan data lama. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan program desa cantik, pihak Program Desa Cantik masih perlu melakukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat, seperti aparat desa, petugas pencatat data, dan tim operator agar pengimplementasian program Desa Cantik tepat sasaran.

Sehingga kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Program Desa Cantik yang di jalankan di Desa Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Adapun kendala apa saja yang dihadapi dalam pengumpulan dan pengelolaan data, serta bagaimana kemampuan aparat desa dalam menggunakan data tersebut untuk membantu perencanaan pembangunan. Serta menilai peran BPS sebagai pembimbing teknis, dan bagaimana program Desa Cantik membantu penggunaan sistem informasi desa seperti SIGAP untuk menghasilkan data yang lebih rapi, terbaru, dan berguna bagi kebijakan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meniliti kajian program ini lebih dalam dan menyeluruh, untuk itu penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan Badan Pusat Statistik Dalam Program Desa Cantik Di Desa Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Desa Cantik di desa lemah burbana Kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Program Desa Cantik di Desa Lemah Burbana?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di desa Lemah Burbana Kecamatan Bebesen kabupaten Aceh Tengah, di fokuskan pada Komunikasi, Sumber Daya, komitmen Dan Struktur birokrasi.
2. Penghambat implementasi Program Desa Cantik di Desa Lemah Burbana di fokuskan pada pengumpulan, pembaruan, dan pengelolaan data.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang di inginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses pengimplementasian program Desa Cantik di desa Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja penghambat dalam implementasi program Desa Cantik di desa Lemah Burbana Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua manfaat utama, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis yaitu:

1. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan Program Desa Cantik. Pemerintah dapat mengetahui berbagai tantangan dan hambatan yang terjadi di lapangan.
- b) Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian juga dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, BPS, dan masyarakat desa, serta memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung keberlanjutan program.

## 2. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen pembangunan desa. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- a) Hasil penelitian dapat menjadi referensi atau literatur bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai implementasi program pemerintah berbasis data di tingkat desa. Adanya referensi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam untuk pengembangan studi atau penelitian selanjutnya.
- b) Penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi ilmiah yang lebih luas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Kolaborasi ini sangat dibutuhkan agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak.